



PUTUSAN

Nomor : 531 /Pdt.G/2012/PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara : -----

IDA AYU MADE OKA, pekerjaan purnabakti PNS, tinggal di Jalan Danau Tamblingan No.55 Sanur, Denpasar dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya : Dra.Nengah Suparsih, SH, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Buana Raya, Perum Taman Permai, Blok C No.10 Kelurahan Padangsambian, Kec. Denpasar Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2012 , No. 21/SK-Pdt/SPS/VIII/2012 yang selanjutnya disebut sebagai pihak : ----- PENGUGAT -----

MELAWAN ;

- 1. Panitera/Sekretaris Pengadilan negeri Denpasar**, beralamat di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar disebut sebagai TERGUGAT I ;-----
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara** , beralamat di Jalan Kusuma Atmaja Denpasar disebut sebagai : Tergugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H.I. SUNARDHI , PEKERJAAN DPRD Propinsi Jawa Timur , berumah

di Jalan SEdap Malam No.3 Surabaya disebut sebagai :

TERGUGAT III;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembantah melalui surat bantahannya tertanggal 22 Agustus 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.531 / Pdt.G /2012/PN.Dps, tanggal 23 Agustus 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Penggugat adalah pemilik sah dan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No.55 Sanur, Denpasar, dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik sertifikat No.3131 Kelurahan Sanur, Ida Ayu Made Oka yang merupakan harta bawaan dalam perkawinan dengan Ida Bagus Rai Pathiputra.
2. Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan tergugat III dan tidak pernah tersangkut atau menjadi pihak di dalam perkara No.451/Pdt.G/2008/PN.Dps ;
3. Dengan adanya permohonan eksekusi oleh tergugat III dalam perkara No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps lalu tergugat I mohon bantuan tergugat II untuk melaksanakan eksekusi dengan suratnya tanggal 24 Juli 2012, No. W24.U.1.2844 H.T.04.07 VII.2012, dan surat tanggal 7 Agustus 2012 No.S.1371/WKN, 14/KNL 01/2012 yang ternyata sengaja memerkosa dan memaksa harta penggugat dengan melawan hukum untuk dijual lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan adanya penyitaan secara sepihak tanpa sepengetahuan penggugat terhadap hak milik penggugat itu maka penggugat telah mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan sengketa tentang perlawanan itu masih sedang dalam pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Denpasar.
5. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.451/PdLG!2008/PN.Dps pada halaman 3 angka 7 mengutip gugatannya H.I Sunardhi (penggugat) yang sekarang adalah tergugat III dengan jelas dan tegas dimohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah/bangun milik tergugat (Ida Bagus Rai Pathiputra) yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No.55 Sanur, Denpasar. Temyata atas dasar bukti yang akurat dan sah bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No.55, Sanur, Denpasar tersebut adalah sebenarnya milik penggugat (Ida Ayu Made Oka) sendiri;

Rupanya H.I Sunadhi (tergugat III) menunjuk begitu saja tanpa diselidiki lebih cermat siapa pemilik dari obyek perkara itu dan kebetulan juga Hakim Majelisnya tidak professional menelan mentah-mentah begitu saja permohonan H.I Sunardhi tanpa pemeriksaan yang benar sehingga terjadilah eror in obyekto dan kabur (obscurlebel) seperti sekarang ini.

Ini terjadi karena kesalahan gugatannya H.I Sunardhi sendiri.

Bukan setiap orang yang tinggal di Jalan Danau Tamblingan No.55 Sanur itu dapat dianggap sebagai pemilik atas tanah/bangunan yang ditempati itu. Disana ada bertempat tinggal suami, anak-anak penggugat dan penyewa.

Ternyata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps sekarang ini yang obscurlebel (kabur) namun dipaksakan secara brutal eksekusinya dengan suatu rekayasa yang merupakan perbuatan curang dan itikad buruk dari tergugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diterbitkan surat tanggal 24 Juli 2012 tersebut diatas yang ditanda tangani oleh tergugat I dimana amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps dirubahnya dan dimodifikasinya lalu menjadi tertulis yaitu:

“sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan berdiri diatas tanah tersebut dengan sertifikat Hak Milik No. 3131/ Kelurahan Sanur atas nama Ida Ayu Made Oka luas kurang lebih 800 M2 yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No.55 Sanur, Denpasar dengan batas - batas Utara tanah milik, Timur tanah milik, timur tanah milik”

Adapun tambahan redaksi itu merupakan inisiatif sendiri dari tergugat I tanpa dasar perintah/penetapan yang sah dari Hakim Majelis. Perbuatan seperti itu sudah nyata melawan hukum dan kriminal dan niscaya juga penggugat akan melakukan tuntutan pidana atas perbuatannya yang sangat merugikan penggugat.

- b. Disamping hal itu tergugat I dengan sengaja mengelabui dan melakukan simulasi didalam suratnya tertanggal 24 Juli 2012 tesebut diatas dengan sengaja tidak melampirkan pemberitahuan Pengadilan Tinggi Denpasar bahwa obyek perkara yang dieksekusi itu masih sedang dalam sengketa/banding.
- c. Demikian juga tergugat II tanpa transparansi dan tanpa keadilan yang berimbang, secara sepihak apriori menolak surat penggugat tertanggal 02 Agustus 2012 dan tidak mau menerima masukan kebenaran apapun. Dari adanya perbuatan para tergugat seperti itu besar dugaan bahwa pelelangan atas harta penggugat itu sengaja dipaksakan dengan suatu rekayasa curang secara berjamaah, sistemik dan sistematis yang sangat tercela.

6. Didalam asas Hukum dan Kaidah hukum menentukan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Perkara Perdata hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak perkara saja. Didalam perkara No.451/Pdt.G/2008/PN.Dps yang ternyata bahwa penggugat (Ida Ayu Made Oka) tidak menjadi pihak maka eksekusi terhadap penggugat (Ida Ayu Made Oka) dan harta penggugat merupakan kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum. Penggugat (Ida Ayu Made Oka) tidak wajib mematuhi eksekusi dan bahkan berhak melawannya untuk mempertahankan harta milik penggugat (Ida Ayu Made Oka) sendiri.
 - b. Obyek lelang yang masih sedang dalam sengketa/perkara adalah melanggar hukum atau cacat hukum bila dilakukan pemindahan hak melalui lelang.
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3574 K/PdtJ2000 tanggal 5 September 2002 yang merupakan kaidah hukum menentukan:

“Harta bawaan dari istri tidak dapat disita sebagai jaminan atas hutang suaminya”

Dengan adanya kaidah hukum tersebut maka penyitaan terhadap harta penggugat adalah melanggar hukum dan cacat hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Februari 1991 yang sebagai kaidah hukum menentukan:

“Sertifikat atas tanah merupakan bukti sempurna hak milik”

Dengan terbukti adanya kebenaran materiil bahwa tanah/bangunan sertifikat No.3131 hak milik Ida Ayu Made Oka itu maka tidak perlu dibuktikan lagi bahwa benar tanah/bangunan di Jalan Danau Tamblingan No.55 Sanur, Denpasar itu milik Ida Ayu Made Oks, bukan milik tergugat (Ida bagus Rai Pathiputra) didalam perkara No.451/Pdt.G/2008/PN.Dps
7. Dengan adanya perbuatan melawan hukum seperti terurai diatas maka penggugat menderita kerugian yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil berupa tidak lagi orang mau menyewa rumah penggugat sejak tahun 2008 hingga sekarang ini (tahun 2012) yang setiap tahun harga sewanya Rp. 150.000.000 (Seratus lima Puluh Juta rupiah). Jadi jumlah uang sewa selama 4 tahun yaitu $4 \times 150.000.000$ adalah Rp. 600.000.000,-
 - b. Kerugian immateriil berupa tercemar dan turunnya kepercayaan marketing lokasi industri pariwisata kami, yang tiada ternilai namun yang dapat sekedar dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Jumlah kerugian seluruhnya Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta)

Agar terlaksana dan dipenuhinya tuntutan ganti rugi tersebut mohon dilakukan sita jaminan terhadap harta para tergugat atau tanah/ bangunan dan harta tergugat III di Jalan Sedap Malam No.2 Surabaya.

Dengan adanya fakta hukum tersebut maka besar harapan kami dan kami yakin akan menemukan kebenaran dan keadilan atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa dari Hakim yang berintegritas moral dan berslh. Oleh karena itu setelah memeriksa perkara ini penggugat mohon agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi

Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap harta penggugat yang melanggar kaidah hukum tersebut.

2. Dalam pokok Perkara.

- a. Mengabuilkan gugatan penggugat.
- b. Menyatakan hukum tanah dan bangunan sertifikat No. 3131 Kelurahan Sanur terletak di Jalan Danau Tamblingan No.55 Sanur, Denpasar adalah hak milik Ida Ayu Made Oka (penggugat).
- c. Menyatakan hukum bahwa tindakan para tergugat tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan hulwm pemindahan hak melalui penjualan lelang terhadap tanah dan bangunan sertifikat No. 3131 Kelurahan Sanur milik Ida Ayu Made Oka adalah cacat hukum dan batal.

e. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yaitu:

- Kerugian materiil Rp. 600.000.000
- Kerugian immateriil Rp. 2.000.000.000

Jumlah Rp. 2.600.000.000

(dua milyar enam ratus juta rupiah) secara tanggung menanggung diantara tergugat yang satu dengan yang lainnya.

f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan serta harta Tergugat III di Jalan Sedap Malam No.2 Surabaya.ini Atau mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pihak Tergugat I tidak hadir dipersidangan pada hal sudah dipanggil dengan patut ;

Tergugat II dalam persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : KINGSOSPOL SIREGAR, SH , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2012 , No. SKU-269/MK.1/2012 ;

Tergugat III dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : I NENGGAH NURLABA, SH berdasarkan surat kuasa khususnya tertanggal 20 September 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk AA. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH selaku Mediator perkara ini dan ternyata menurut laporan dari Mediator tertanggal 18 Desember 2012, usaha perdamaian dengan cara Mediasi tidak berhasil mencapai titik temu sehingga pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dimulai dengan membacakan Surat gugatan dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan tersebut, selanjutnya

Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut : -----

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Eksepsi Kapasitas Hukum Sebagai Pihak Dalam Perkara (Ekseptio Persona Standi In Judicio)
 - a. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Denpasar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar (instansi) atasan Tergugat II karena KPKNL Denpasar bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.
 - b. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan bahwa KPKNL Denpasar bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Negara di mana secara berjenjang instansi atasan dan Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XIV Denpasar untuk KPKNL Denpasar. Oleh karena itu, Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.

c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Denpasar tanpa mengkaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Eksepsi Obscuur Libel)

a. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak pernah menyebutkan Risalah Lelang maupun proses lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II terkait dengan objek lelang a quo, tiba-tiba Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam pokok perkara untuk menyatakan hukum pemindahan hak melalui penjualan lelang terhadap tanah dan bangunan sertifikat Nomor 3131 Kelurahan Sanur milik Ida Ayu Made Oka adalah cacat hukum dan batal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa seharusnya Penggugat memuat dengan jelas dan terang Risalah Lelang yang akan dimintakan pembatalannya dengan menyebutkan nomor dan tanggal dari Risalah Lelang dalam gugatannya, dikarenakan nomor dan tanggal adalah identitas yang membedakan satu Risalah Lelang dengan Risalah Lelang lainnya.
- c. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, dalam acara pelaksanaan lelang di hari yang sama dimungkinkan terlaksana beberapa lelang atas objek lelang yang berbeda yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar sehingga penyebutan nomor Risalah Lelang sangat penting agar pengadilan tidak kesulitan memeriksa Risalah Lelang mana yang dianggap bermasalah dengan para pihak.
- d. Berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti antara dalil — dalil Penggugat sungguh kabur, tidak jelas dan tidak ada keterkaitan sama sekali. Penggugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan baik hubungan hukum maupun peristiwa hukum yang jelas seperti yang didalilkan Para Penggugat. Oleh karena Para Penggugat gagal membuktikan adanya hak dan peristiwa sesuai maksud Pasal 1865 KUH Perdata Jo Pasal 163 HIR maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan sepanjang menyangkut Tergugat II kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya terhadap rencana pelaksanaan lelang pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 atas objek perkara a quo, dapat Tergugat II sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudara I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H., Nip 196304241983111001, Panitera/Sekretanis Pengadilan Negeri Denpasar, berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman nomor 1 Denpasar, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor W.24.U1.2844.HT.04.07.VH 2012 tanggal 24 Juli, yang dalam hal ini berdasarkan Penetapan Aanmaning/teguran kepada Tereksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 451/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 24 Mei 2012 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 451/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 24 Juni 2011 dalam perkara antara I Sunardhi melawan Ida Bagus Rai Pati Putra, S.H.

b. Bahwa barang yang akan dilakukan pelelangan berupa:

1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan berdiri diatas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik nomor 3131/Kelurahan Sanur, atas nama Ida Ayu Made Oka, luas kurang lebih 800 M2 yang terletak di Jalan Danau Tamblingan Nomor 55 Sanur Denpasar yang telah disita oleh I Wayan Pujiana, S.H., Juru Sita pada Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 451/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 24 Juni 2011 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 451/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 16 Agustus 2011 dan sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 90/2012 tanggal 24 Agustus 2012. Barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti-bukti kepemilikan, hal ini berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dari Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2012.

- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan, melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Nomor SI327/WKN.14/KNL.01/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya telah menetapkan hari dan tanggal jadwal pelaksanaan Lelang Eksekusi Pengadilan.
- d. Pelelangan telah diberitahukan kepada pihak tereksekusi oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar dengan Surat Nomor W24.U1 .3032.HT.04.07.VIII.201 2 tanggal 8 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Lelang yang pada pokoknya menyatakan bahwa akan dilaksanakan Lelang Eksekusi Pengadilan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 451/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 24 Juni 2011 pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012.
- e. Bahwa maksud dikirimkan surat kepada tereksekusi agar mengharapkan kehadiran pada hari pelaksanaan lelang dan diberikan kesempatan kepada tereksekusi untuk menjual sendiri tanah berikut bangunan melalui Pengadilan Negeri Denpasar sebelum pelaksanaan lelang.
- f. Pelelangan terbukti dalam melaksanakan formalitas hukum dan guna memenuhi asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat (calon peserta/pembeli lelang) serta memberikan kesempatan kepada pihakpihak yang berkeberatan atas pelaksanaan lelang tersebut pihak penjual in casu/Pemohon Lelang telah mengumumkan rencana lelang kepada khalayak ramai ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Fajar Bali tanggal 1 Agustus 2012 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Fajar Bali tanggal 2 Agustus 2012 sebagai ralat Pengumuman Lelang Pertama serta melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kabar Harlan Fajar Bali tanggal 16 Agustus 2012 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.

4. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat pada poin 3 yang menyebutkan bahwa Tergugat II sengaja memperkosa dan memaksa harta Penggugat dengan melawan hukum untuk dijual lelang dan pada poin 5 huruf c yang menyebutkan bahwa Tergugat II menolak surat Penggugat tanggal 2 Agustus 2012 perihal Pembatalan dan tidak dilaksanakan lelang karena melawan hukum/memaksa hak milik Ida Ayu Made Oka yang tidak sebagai pihak dalam perkara Nomor 451/PtG/2008/PN.Dps. dan tidak mau menerima masukan kebenaran apapun.
5. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali Karena terhadap rencana pelaksanaan lelang tanggal 31 Agustus 2012 atas objek perkara a quo, pelaksanaan lelang yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala KPKNL Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
6. Bahwa dalam surat balasan yang Tergugat II kirimkan kepada Penggugat Nomor S-1371/WKN.145/KNL.01/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Permohonan Pembatalan Lelang menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Pengadilan dan dokumen persyaratan lelang telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, permintaan Permohonan Pembatalan Lelang oleh Penggugat ditolak karena hal ini sesuai dengan Pasal 24 PMK Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/PMK.0612010 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dan lembaga peradilan umum;

7. Bahwa penjualan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 Apr11 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
8. Bahwa lelang yang telah dilaksanakan tidak bisa dibatalkan karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya bisa dibatalkan dengan putusan dan lembaga peradilan umum, hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, menjadi terbukti secara sah menurut hukum bahwa tidak ada dasar atau alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan dan atau menyatakan batal pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II karena telah sesuai dan sah menurut hukum. Oleh karenanya, Pelelangan yang telah dilaksanakan adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.
10. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam petitumnya pada poin 7 yang pada intinya menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

11. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo,.
12. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa Penggugat di dalam mengajukan tuntutan ganti rugi juga tanpa didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Mo. 492 KISIPII 970 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Mo. 1720 K/Pot/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

M a k a : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II telah sah berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Tergugat II adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian materiil sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

JAWABAN TERGUGAT III

I. DALAM EKSEPSI

1. "Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Exceotio Error In Persona* dalam katagori gugatan telah salah menarik pihak Tergugat (salah pihak)".

Bahwa sebagaimana diketahui suami dari Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas transaksi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di jalan Danau Tamblingan No. 55 Denpasar A/N Ida Ayu Made Oka. Dengan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh suami Penggugat maka dari itu Tergugat III menempuh jalur hukum untuk membuktikannya. Sehingga baik dari segi hukum pidana maupun hukum perdata pada kenyataannya suami Penggugat merupakan sumber dari permasalahan ini. Adapun dari ranah hukum pidana suami Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP berdasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.56/PID/2010/PT.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dan dari ranah hukum perdata suami Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung RI No. 1862/K/Pdt/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan adanya dasar hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (in kracht van gewijsde) tersebut diatas, pihak yang tepat untuk diposisikan sebagai Tergugat ialah suami dari Penggugat sendiri sehingga adalah **tidak tepat dan keliru** apabila Penggugat memposisikan H.I.Sunardhi sebagai Tergugat III.

Dengan demikian, jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) karena salah menarik pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya adalah **layak dan patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard);**

2. "Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Atas Hukum, Keliru, Salah dan Kabur (Obscuur Libell)".

Bahwa kekaburan dan kekeliruan gugatan Penggugat nampak jelas pada posita gugatan Penggugat, pada satu sisi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan **"Perbuatan Melawan Hukum dan Curang (bedrog)"** namun pada sisi lain hubungan hukum yang diuraikan Penggugat adalah berkaitan dengan **status kepemilikan sah** dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Danua Tamblingan No. 55 Sanur-Denpasar, dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik sertifikat No.3131 Kelurahan Sanur, Ida Ayu Made Oke yang merupakan harta bawaan dalam perkawinan dengan Ida Bagus Rai Pathiputra. Sebagaimana diketahui, perikatan dilahirkan dari 2 (dua) hal, yaitu: perjanjian dan undang-undang. Pelanggaran terhadap perikatan yang dilahirkan oleh perjanjian disebut wanprestasi. Sedangkan pelanggaran terhadap perikatan yang dilahirkan undang-undang itulah yang disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum. Dan oleh karena hubungan (Perikatan) antara Tergugat III dengan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Danua Tamblingan No. 55 Sanur-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Sertifikat Hak Milik No. 3131 adalah didasarkan pada kwitansi diatas materai dengan pembayaran Rp. 150.000.000,- sebagai tanda jadi atas tanah dan didalam kwitansi tersebut diberikan catatan (NB) “sisa pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- akan dilunasi setelah sertifikat-sertifikat tanah atas nama Ida Ayu Made Oka telah selesai”. Maka dari itu adalah tidak tepat dan tidak berdasar apabila Tergugat III disebut telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Bahwa Penggugat harus membuat gugatan secepat mungkin, sehingga tidak muncul kerancuan, kekaburan, ketidak jelasan dan sejenisnya yang dalam Hukum Perdata Formil dikenal dengan istilah obscur libel, oleh karena gugatan tidak menyebutkan dengan jelas dalil gugatannya, dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke ground). Hal ini dijelaskan dalam Putusan MARI No.1145K/Pdt/1984 tanggal 21-9-1985 jo No.165/PDT/1983/PT.MTR jo No.5/Pdt.G/1983/PN.SLY.

Bahwa dari beberapa uraian diatas, adalah **layak dan patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard);**

3. Bahwa dalam posita point 7 gugatan Penggugat menyatakan “*agar terlaksana dan dipenuhinya tuntutan ganti rugi tersebut mohon dilakukan sita jaminan terhadap harta para Tergugat atau tanah/ bangunan dan harta tergugat III di Jalan Sedap Malam No. 2 Surabaya*”.

Bahwa dengan adanya posita pada point 7 dari gugatan Penggugat tersebut sangatlah **“TIDAK MASUK AKAL”** yang mana pada kenyataannya dan juga berdasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.56/PID/2010/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1862/K/Pdt/2010 suami Penggugat merupakan sumber dari permasalahan ini. Sehingga tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan sita jaminan terhadap harta para tergugat atau tanah/ bangunan dan harta tergugat III di Jalan Sedap Malam No. 2 Surabaya. Oleh karena itu sudikiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam menangani perkara ini menyatakan **Gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard);**

4. Bahwa terhadap gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan telah salah menarik pihak, berdasarkan fakta hukum yang ada Suami Penggugat yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, Oleh karena itu, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa konsekuensi hukum harus ditanggung oleh suami dari Penggugat;

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi diatas dianggap diulang dan termasuk pula dalam pokok perkara/konpenasi ini, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam point 1 yang menyatakan bahwa “ *Penggugat adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 55 Sanur, Denpasar, dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik sertifikat No.3131 Kelurahan Sanur, Ida Ayu Made Oke yang merupakan harta bawaan dalam perkara dalam perkawinan dengan Ida Bagus Rai Pathiputra*”. Terkait dengan adanya pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa didalam SHM No.3131 Kelurahan Sanur yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 55 Sanur-Denpasar adalah **OBJEK PERKARA** dari putusan Mahkamah Agung RI No 1862/K/Pdt/2010 yang mana pada saat transaksi jual beli berlangsung antara Suami Penggugat dengan Tergugat III, obyek perkara tersebut masih berupa **Kartu Kuning**, belum berupa Sertifikat Hak Milik;

3. Bahwa dalam point 2 yang menyatakan bahwa *"penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan tergugat III dan tidak pernah tersangkut atau menjadi pihak didalam perkara No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps"*. Pernyataan tersebut dapat kami jelaskan bahwa Penggugat memang tidak menjadi pihak dalam perkara No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps akan tetapi obyek perkara dalam perkara No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps adalah tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 55 Sanur-Denpasar. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 55 Sanur-Denpasar menjadi obyek perkara dikarenakan Suami dari Penggugat sudah melakukan transaksi jual beli kepada Terlawan atas tanah tersebut, akan tetapi Suami dari Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas transaksi jual beli tanah tersebut. Dasar dari transaksi tersebut adalah kwitansi diatas materai dengan pembayaran Rp. 150.000.000,- sebagai tanda jadi atas tanah dan didalam kwitansi tersebut diberikan catatan (NB) *"sisanya pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- akan dilunasi setelah sertifikat-sertifikat tanah atas nama Ida Ayu Made Oka telah selesai"*. Bahwa dengan adanya catatan (NB) tersebut Suami Penggugat sudah pasti meminta persetujuan dari Penggugat yang dalam hal ini berstatus sebagai Istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menjual tanah tersebut kepada Tergugat III. Dan pada saat transaksi tersebut terjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3131 masih belum berupa sertifikat melainkan berupa **Kartu Kuning**, oleh karena belum berupa sertifikat maka dari itu dibuatkan catatan (NB) sebagaimana yang disebutkan diatas dan catatan (NB) telah disetujui oleh suami dari Penggugat.

Adapun sebagai pertimbangan untuk tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI **No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002** disebutkan bahwa:

*“ Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan **NEBIS IN IDEM** ”*

Dari yurisprudensi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan **NEBIS IN IDEM** karena telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai putusan No. 1862/K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Adapun juga gugatan Penggugat Nebis in Idem dikarenakan Penggugat telah melakukan gugatan Perlawanan yang saat ini masih proses di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor perkara 325/Pfy.Plw/2011/PN.Dps atas perlawanan Sita jaminan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1862 K/Pdt/2010 Tanggal 12 Januari 2011 di Pengadilan Negeri Denpasar yang mana pihak dalam perkara tersebut adalah Ida Ayu Made Oka sebagai Penggugat (dalam perkara ini sebagai Penggugat), H.I.Sunardhi sebagai Tergugat I (dalam perkara ini sebagai Tergugat III) dan Ida Bagus Raipathiputra sebagai Turut Tergugat. Dari hal tersebut, diatas sudah terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung prinsip Nebis In Idem, yangma perkara terhadap obyek yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sudah 3 (tiga) kali diperkarakan di Pengadilan. Bahwa Tergugat III akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip Nebis In Idem didalam hukum perdata kepada Penggugat, Nebis In Idem mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, prinsip hukum ini sudah jelas diatur didalam pasal 1917 KUHPerdata. Maka dari itu sudah sepantasnya gugatan dari Penggugat **dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**

4. Bahwa dalam point 6 butir a yang menyatakan bahwa *"Putusan Perkara Perdata hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak perkara saja. Didalam perkara No.451/Pdt.G/2008/PN.Dps yang ternyata bahwa penggugat (Ida Ayu Made Oka) tidak menjadi pihak maka eksekusi terhadap penggugat (Ida Ayu Made Oka) dan harta penggugat merupakan kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum. Penggugat (Ida Ayu Made Oka) tidak wajib mematuhi eksekusi dan bahkan berhak melawannya untuk mempertahankan harta milik penggugat (Ida Ayu Made Oka) sendiri"*. Bahwa terkait dengan posita Penggugat tersebut harus dicermati apakah yang menjadi dasar Penggugat menyatakan adanya kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum??Adapun Penggugat menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.3131 merupakan harta bawaan, dari mana Penggugat bisa mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan??. Sertifikat Hak Milik No. 3131 yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 55 Sanur-Denpasar tersebut merupakan **OBYEK PERKARA** dalam perkara No.451/Pdt.G/2008/ PN.Dps dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung RI No 1862/K/Pdt/2010. Dan lebih lanjut dengan adanya eksekusi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3131 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 55 Sanur-Denpasar dikarenakan Suami dari Penggugat telah melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan tersebut. Tapi mengapa Penggugat tetap membela tindakan Suami Penggugat dengan menjadikan H.I.Sunardhi sebagai Tergugat III??dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa Suami Penggugatlah yang menjual tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat III, dan apabila Penggugat merasa keberatan mengapa suami saudara tidak diproses hukum??.Dengan adanya kenyataan seperti itu sudah jelas nampak adanya persekongkolan agar proses lelang tertunda dan/atau proses lelang tidak dapat dilaksanakan. Dan juga tertera jelas dalam kwitansi tersebut suami Penggugat telah menandatangani diatas materai, dan telah dibuktikan dari segi hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No56/PID/2010/PT.Dps bahwa kwitansi tersebut asli.

Bahwa lebih lanjut dalam posita gugatan Penggugat pada point 6 butir c *"yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3574 K/Pdt/2000 tanggal 5 September 2002 yang merupakan kaidah hukum menentukan: Harta Bawaan dari istri tidak dapat disita sebagai jaminan atas hutang suaminya"*.

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut diatas yang pada intinya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan suatu harta bawaan yang ada sebelum terjadinya perkawinan dengan Ida Bagus Rai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pathiputra yang saat ini merupakan suami sah dari Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada, oleh karenanya tidak ada korelasinya sebagaimana yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3131 yang mencantumkan tanah tersebut merupakan Tanah Konversi dengan apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat. Singkat cerita yang mana apabila Penggugat sama sekali tidak menginginkan tanah tersebut untuk dijual lelang berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung RI No 1862/K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka dari itu saran dari Tergugat III agar segera membayarkan sejumlah/senilai yang telah tercantum didalam Putusan Mahkamah Agung RI No 1862/K/Pdt/2010 sebagai akibat dari kerugian yang telah diderita oleh Tergugat III sehingga semua perkara ini segera dapat terselesaikan dan tidak menimbulkan keributan berkepanjangan yang tiada henti;

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Tergugat Konpensi III memohon dianggap pula sebagai Penggugat Rekonpensi serta Penggugat Konpensi disebut pula sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara pada bagian konpensi diatas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang telah mendalilkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar bukti yang jelas, dimana kasus ini telah menjadi sorotan masyarakat luas, sehingga Penggugat Rekonpensi telah tercemar nama baiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mata masyarakat, oleh karenanya mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonpensi dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonpensi tersebut maka Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar tunai dan seketika, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Kerugian yang diderita oleh Tergugat III sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI NO: 1862 K/Pdt/2010 sebesarRp.
1.247.500.000,-

b. Kerugian Immaterial

Rp.

1.000.000.000,-

Total Kerugian Tergugat adalah

Rp. 2.247.500.000,-

5. Bahwa untuk menjamin pelunasan ganti kerugian dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat III/Penggugat Rekonpensi dan menjamin agar gugatan Tergugat Kompensi III/Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia dan mempunyai kekuatan hukum maka untuk itu Tergugat Kompensi III/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan **Sita Jaminan** terhadap sisa hasil lelang dari Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Danau Tamblingan No. 55 Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonsensi bersedia untuk mematuhi isi putusan, maka adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara a quo dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;
7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang diyakini kebenarannya serta telah memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, maka adalah layak dan patut pula apabila dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat Kompensi III/Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM KONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung Nebis In Idem, maka dari itu gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak untuk seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonpensi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebesar:

a. Kerugian Materiil

- Kerugian yang diderita oleh Tergugat III sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI NO: 1862 K/Pdt/2010 sebesar
..... Rp. 1.247.500.000,-

b. Kerugian Immaterial Rp. 1.000.000.000,-

Total Kerugian Tergugat adalah Rp. 2.247.500.000,-

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sisa hasil lelang terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Danau Tamblingan No. 55 Denpasar;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan atas perkara a quo dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonpesi;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Februari 2013 dan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tanggal 19 februari 2012 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto-copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya sebagai berikut ;

1. Fotocopy Asertifikat Hak Milik Ida Ayu made Oka No.3131 Kel. Sanur (Tertanda P-1) ;-----
2. Fotocopy surat Mahkamah Agung RI tanggal 6 Februari 2011 , No.85/TU/II/13/DJU.4/133 KP/2013 perihal kelengkapan berkas perkara kasasi , (Tertanda P.2) ;-----
- 3.Fotocopy surat dari Polresta Denpasar No. B/151.1/VIII/2011/reskrim tanggal 11 Agustus 2011 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (Tertanda P.3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat dari Komisi Yudisial tertanggal 6 September 2012, No. 290/SET.KY/09/2012 (Tertanda P.4) ;-----

5. Fotocopy surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I No.489/BP/Dlg/IX/2012 tertanggal 28-9-2012 perihal melakukan pemeriksaan (tertanda bukti P.5) ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari Pelawan yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan alat bukti surat di persidangan, maka bukti surat dari Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pendukung dalil Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalinya Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa foto-copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinyakecuali Bukti TII.8 tanpa aslinya berupa :-----

1. Fotocopy Penetapan Aanmaning / teguran kepada tereksekusi dari Pengadilan Negeri Denpasar No.451/Pdt.G/2008/PN.Dps , tanggal 24 Mei 2011 (Tertanda T.II.1) ;
2. Fotocopy penetapan No.451/Pdt.G/2008/PN.Dps , tanggal 24 Juni 2011(Tertanda T.II.2);
3. Fotocopy surat No.W24.U.1.2844.HT.04.07.VII.2012 , tanggal 24 Juli 2012 perihal permohonan untuk melakukan penjualan lelang perkara No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps, (Tertanda T.II.3);
4. Fotocopy surat No.W24.U.1.2843.HT.04.07.VII.2012, tanggal 23 Juli 2012 perihal Limit Harga (Tertanda T.II.4);
5. Fotocopy surat No.S-1327/WKN.14/KNL.01/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal penetapan jadwal lelang (Tertanda T.II.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy surat No.S-1371/WKN.14/KNL.01/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal permohonan pembatalan lelang (Tertanda T.II.6);
7. Fotocopy surat No.S-1386/WKN.14/KNL.01/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal permintaan surat keterangan yang ditunjukkan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Tertanda T.II.7);
8. Fotocopy surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 90/2012 tanggal 24 Agustus 2012 (Tertanda T.II.8);
9. Fotocopy surat pernyataan dari Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2012 (Tertanda T.II.9);
10. Fotocopy surat No.W24.U.1.3032.HT.04.07.VII.2012, tanggal 8 Agustus 2012, perihal pemberitahuan lelang (Tertanda T.II.10);
11. Fotocopy pengumuman Lelang eksekusi pertama Pengadilan Negeri Denpasar No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps melalui surat kabar harian Fajar Bali tertanggal 2 Agustus 2012 (Tertanda T.II.11.a) ;
12. Fotocopy Ralat pengumuman Lelang eksekusi pertama Pengadilan Negeri Denpasar No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps melalui surat kabar harian Fajar Bali tertanggal 2 Agustus 2012 (Tertanda T.II.11.b) ;
13. Pengumuman lelang Eksekusi Kedua Pengadilan Negeri Denpasar No. 451/Pdt.G/2008/PN.Dps melalui surat kabar harian Fajar Bali tertanggal 16 Agustus 2012 (Tertanda T.II.11.c) ;
14. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2012 tentang petunjuk pelaksanaan lelang (Tertanda T.II.12) ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat oleh pihak T.II yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.12 tersebut diatas telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan bukti surat di persidangan maka bukti surat dari Tergugat II tersebut dapat diterima di persidangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil Jawaban dari Terlawan II ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalinya Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa foto-copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya 8 tanpa aslinya berupa :

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.1862 K/Pdt.2010
(Tertanda T
III.1) ;-----

2. Fotocopy surat penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
No.451/Pdt.G/2008/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2011 perihal
melakukan sita eksekusi ; (Tertanda T
III.2) ;-----

3. Fotocopy Berita Acara Sita eksekusi No.451/Pdt.G/2008/PN.Dps
(tertanda T
III.3) ;-----

4. Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama No.451/Pdt.G/2008/
PN.Dps tanggal 31 Agustus 2012 (tertanda T III.4);

5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.56/
Pid/2010/PT.Dps , tanggal 1 Juli 2010 (tertanda T.III .5);

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat oleh pihak T.III yang diberi tanda T III.1 sampai dengan T.II .5 tersebut diatas telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan bukti surat di persidangan maka bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat III tersebut dapat diterima di persidangan untuk mendukung dalil Jawaban dari Terlawan III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pelawan/Pembantah dan pihak Terlawan/Terbantah I telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Mei 2012 dan oleh karena para pihak dalam perkara ini sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan maka para pihak dalam perkara ini telah memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II dan III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, perlu terlebih dahulu diper-timbangkan dalam eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Exceptio Error In Persona;
2. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (eksepsi obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan III tersebut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

1. **EXCEPTIO ERROR IN PERSONA.**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa KPKNL Denpasar bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Negara di mana secara berjenjang instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XIV Denpasar untuk KPKNL Denpasar, oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasan;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa keterkaitan suami Penggugat terhadap objek sengketa baik dari hukum pidana maupun perdata demikian erat, sehingga gugatan Penggugat yang tidak memposisikan suami Penggugat sebagai pihak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, tidak tepat dan keliru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya (repliknya) membantah dalil eksepsi Tergugat II dan III tersebut dengan mendalilkan bahwa dalam perkara No. 451/Pdt.G/2008/PN. DPS di mana Tergugat III sebagai Penggugat juga tidak menempatkan Penggugat sebagai pihak, sehingga gugatan ini sah menurut hukum bagi Penggugat untuk membela haknya sendiri, di samping itu karena Tergugat II yang secara fetelijk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat-surat tanah hak milik Penggugat dari Tergugat I, sehingga sah Tergugat II yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Tergugat II sebagai pihak dengan tidak melibatkan instansi atasannya, menurut Majelis Hakim penempatan subjek hukum dalam suatu gugatan demikian tidaklah menyalahi prosedur beracara perdata, karena yang menjadi pokok gugatan adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II yang melanggar hukum, sedangkan Tergugat II di dalam melaksanakan tugasnya tidak didasarkan pada kuasa khusus dari instansi atasannya, akan tetapi semata-mata karena kuasa undang-undang, sehingga penempatan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan a quo, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kapasitas hukum, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II pada bagian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tidak diikuti sertakan suami Penggugat (Ida Bagus Rai Pati Putra, SH) sebagai pihak dalam perkara a quo, bilamana dikaitkan dengan dalil gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang melakukan proses pelelangan atas tanah sengketa sebagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 451/Pdt.G/ 2008/PN. DPS, tanggal 22 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 145/Pdt/2009/PT. DPS, tanggal 21 Desember 2009, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1862 K/PDT/2010, tanggal 12 Januari 2011 sebagai perbuatan melawan hukum, hal itu tidak menjadikan masalah (tidak menjadikan kurang pihak) karena tidak dibutuhkan peran dari suami Penggugat, namun bilamana dikaitkan dengan dalil "*Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa*", maka peran suami Penggugat menjadi begitu penting dan suatu keharusan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dijadikannya tanah sengketa menjadi objek lelang, semua atas peran dari suami Penggugat, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat III pada bagian ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa, akan menjadi kontra produktif apabila Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil tersebut, karena terhadap perlawanan Pelawan (Penggugat dalam perkara a quo) atas sita jaminan tanah sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 451/Pdt.G/ 2008/PN. DPS, tanggal 22 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 145/Pdt/2009/PT. DPS, tanggal 21 Desember 2009, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1862 K/PDT/2010, tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 325/Pdt.Plw/2011/PN. DPS **belum berkekuatan hukum tetap** (sebagaimana dalil jawaban Tergugat III yang dikuatkan dalam replik Penggugat), karena sudahkah pasti yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara perlawanan tersebut adalah sama dalam perkara a quo, yaitu Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga terhadap eksepsi Tergugat III pada bagian ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dari Tergugat III dapat diterima, maka terhadap eksepsi para Tergugat selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat III telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonpensi /Tergugat III dalam konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat III dalam konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karena itu pula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg);

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan hukum yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya berjumlah
Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 23 APRIL 2013,
oleh kami : **NURSYAM, SH, M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis,
HASOLOAN SIANTURI, SH, MH, dan **ERLY SOELISTYARINI, SH,**
M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari ini: **SELASA,**
TANGGAL 07 Mei 2013, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim
Anggota, dengan dibantu **NI WAYAN ARWATI, SH,** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat
Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekompensi dan Kuasa Tergugat III dalam
kompensi/ Penggugat Dalam Rekompensi, tanpa hadirnya Tergugat I dan
Tergugat II ; ---

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.

NURSYAM, SH, M. Hum.

ERLY SOELISTYARINI, SH, MH.

Panitera Pengganti ;

NI WAYAN ARWATI,SH.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 900.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 991.000,-

Catatan I:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.531/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 7 Mei 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat I pada hari selasa, tanggal 28 Mei 2013 ;

Catatan II :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.531/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 7 Mei 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat II pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 ;

Panitera Pengganti ;

NI WAYAN ARWATI,SH.



Untuk Salinan Resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH
NIP. : 19571231 197603 1 002

Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Mei 2013 Nomor : 531 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps. Belum mempunyai kekuatan hukum tetap , salinannya diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat III bernama : (I NENGAH NURLABA,SH) pada **Hari : Rabu , Tanggal 29 Mei 2013** , dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legaisasi..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp.11.400,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 27.400,-

(dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)